PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Nomor : 001/HK.02.00/K.SR-04/01/2026
Nomor : 009.8/14/ Disdukcapil - MT/1/2026
TENTANG

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam,** bertempat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah. Kami yang bertanda tangan ini :

1. **Rahmat Muhammad** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah yang berkedudukan di Jl. Daengna Maccirinnae, Benteng, Desa Tobadak, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. Bahri, S.IP., M.M.** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah yang berkedudukan di Tobadak, Mamuju Tengah; bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Mamuju Tengah dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan data kependudukan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Mamuju Tengah:

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2029;
2. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih;
4. Dukungan teknis dan administratif dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. Memperoleh data kependudukan dari **PIHAK KEDUA** yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Pemilihan;

b. Melakukan klarifikasi dan koordinasi atas data kependudukan yang berkaitan dengan data pemilih.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Memperoleh informasi terkait pemanfaatan data kependudukan oleh **PIHAK PERTAMA;**

b. Memberikan masukan teknis terkait pengelolaan data kependudukan kepada **PIHAK PERTAMA.**

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

a. Menggunakan data kependudukan sesuai dengan peruntukannya;

b. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima;

c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data.

(4) **PIHAK** KEDUA berkewajiban:

a. Menyediakan data kependudukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum;

b. Menyampaikan Update Data Penduduk yang wajib pilih, pindah masuk, pindah keluar serta data meninggal dunia setiap triwulan;

c. Memberikan dukungan teknis dalam pemanfaatan data kependudukan;

d. Menjaga keakuratan dan kemutakhiran data yang disampaikan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada point (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK,** sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
Rahmat Muhammad	**H. Bahri, S.IP., M.M.**